MEMBANGUN FIKIH PROGRESIF MAZHAB INDONESIA (EKSISTENSI PENCATATAN AKAD NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA)

Abdul Helim

ABSTRACT

This research is motivated by many Indonesian Muslim community does marriage contract in sirri, that this contract was not officially registered and finally no permanent legal force. The rules on the registration of the marriage contract apparently also ignored, therefore this research focused to the existence of the registration of marriage contract researched with ushul fikih approach and contextual approach after that analyzed by extensification method.

The results of this research with istihsan method specially with al-istihsan bi al-qiyas al-khafi, the registration of marriage contract is contains kindness and also avoid a large disadvantage to husband, wife or child. Spouses can prove that they are a legal spouse under the law and also have the right to get the country protection with regard to the identity or with regard to the interests of the spouses in the live a married life. The registration of the marriage contract, seen from maqashid asy-asyari'ah can also maintain the benefit of religion, soul, mind, descent and treasure. Therefore, the registration of the marriage contract can be one of requirement legitimate in the marriage contract like the other requirement, so that these registration can be the Indonesian fiqh.

Keyword : existence, registration of the marriage contract, *istihsan* and *maqashid asy-asyari'ah*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan sebuah akad atau ikatan batin yang saling mengikat dan membutuhkan dalam kebersamaan antara suami dan isteri.[321] Kesadaran terhadap arti akad ini, memberikan kontribusi yang besar dalam membentuk struktur rumah tangga

[321] Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 21.

sebagai bagian dari unit terkecil dalam masyarakat dan sekaligus sebagai tiang negara.[322]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengabadikan akad pernikahan sebagai ikatan lahir batin suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.[323] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pernikahan adalah suatu akad yang kuat [*mitsaqan ghalizha*].[324] Oleh karena itu, bagi yang ingin melangsungkan pernikahan mesti memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah, baik ditentukan dalam kitab-kitab fikih klasik, atau pun ketentuan resmi yang diberlakukan pada masyarakat muslim Indonesia. Salah satu ketentuan itu adalah setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung[325] serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[326] Pelaksanaan akad nikah yang tidak memperhatikan prosedur yang ditentukan tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah,[327] dan akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum.[328]

Aturan bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami isteri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami isteri dapat membuktikan bahwa mereka pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.

Hak-hak isteri juga dapat dilindungi secara sah di mata hukum. Suami tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan isteri baik secara fisik maupun psikis, bahkan isteri pun berhak menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ataupun *ta'liq thalaq* yang diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan.

---

[322]Quraish Shihab, *Membumikan Alquran*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 253.

[323]Lihat Pasal 1 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000), hlm. 96.

[324]Lihat pasal 2 Inpres No. 1 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan…*, hlm. 136. Dalam Alquran sudah 15 abad yang silam ungkapan *mīṡāqan ghalīzhā* ini diperkenalkan. Ungkapan ini di dalam Alquran dikemukakan hanya sebanyak tiga kali dalam konteks yang berbeda. Satu di antaranya berkaitan dengan perikatan dalam pernikahan seperti dalam Q.S. [4: 21], dua yang lainnya berkaitan dengan perikatan antara Tuhan dengan para Nabi seperti dalam Q.S. [33: 7], dan perikatan antara Tuhan dengan seluruh manusia seperti dalam Q.S [4: 154]. Penjelasan lebih lengkap tentang ketiga ungkapan di atas dapat pula dilihat dalam Quraish Shihab, *Untaian Permata buat Anakku : Pesan Alquran untuk Mempelai*, (Bandung: Al-Bayan, 1998), hlm. 36

[325]Lihat pasal 6 ayat (1) Inpres No. 1 1991 dalam Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan …*, hlm. 137.

[326]Lihat pasal 5 ayat (1) Inpres No. 1 1991, *Ibid*.

[327]Lihat pasal 7 ayat (1) Inpres No. 1 1991, *Ibid*.

[328]Lihat pasal 6 ayat (2) Inpres No. 1 1991 , *Ibid*.

Kendati aturan-aturan tentang pencatatan akad nikah telah diformulasikan sejak lama, bahkan hampir dipastikan telah diketahui secara umum dan disadari oleh masyarakat muslim, namun kenyataan yang tidak dapat dipungkiri tidak sedikit yang melangsungkan akad nikah tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah.[329] Perilaku ini tampaknya didasari bahwa pencatatan akad nikah tidak termasuk salah satu syarat ataupun rukun akad nikah baik ditentukan dalam Alquran, hadis Nabi atau pun yang diformulasikan para pakar hukum Islam klasik. Selain itu, tidak ditemukan pula adanya aturan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang eksistensi pencatatan akad nikah. Peraturan ini hanya mengatur akad nikah yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah [tidak dicatat secara resmi], tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini menimbulkan pemahaman bahwa kekuatan hukum tersebut bukan berkaitan dengan dapat atau tidaknya dilangsungkan akad nikah atau sah tidaknya akad nikah secara hukum Islam, melainkan hanya berkaitan dengan pemenuhan administrasi perkawinan yang apabila tidak dipenuhi, bukan sebagai penghalang melakukan akad nikah, namun hanya tidak sempurnanya pelaksanaan akad nikah.[330]

Persoalan ini cukup menarik ditelisik kembali, karena selain sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim saat ini, juga belum tuntasnya penelitian-penelitian sebelumnya khususnya untuk mengkaji eksistensi pencatatan akad nikah yang sangat memungkinkan dapat menjadi penentu sah atau tidaknya akad nikah. Masalah yang difokuskan adalah eksistensi pencatatan akad nikah yang dikaji melalui pendekatan ushul fikih dan pendekatan kontekstual,[331]. Bahan yang telah disajikan dianalisis dengan cara menggunakan metode ekstensifikasi[332] *(thariqah ma'nawiyah)* dengan cara menggali *causalegis (‘illah)*, semangat, dan tujuan serta prinsip umum yang

[329] Di antara penelitian yang melaporkan hal tersebut dalam dilihat dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-insuka--muhammadan-2290. Lihat juga dalam http://eprints.sunan-ampel.ac.id/311/1/iis_inayatal.pdf. Lihat pula dalam http://eprints.sunan-ampel.ac.id/311/, atau http://dc185.4shared.com/doc/HEoAzU-A/preview.html. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

[330] Lihat pula hasil penelitian tentang hal di atas dalam http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-fathulqori-4693. (Diakses tanggal 10 Maret 2012). Lihat juga dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-insuka--adibbahari-5358. (Diakses tanggal 10 Maret 2012)

[331]Pendekatan ini digunakan untuk melakukan pembacaan makna [*meaning full*] sebuah nas atau teks untuk menanggapi persoalan-persoalan kekinian, termasuk pula kontekstualisasi pencatatan yang dikemukakan dalam Alquran dan dalam hukum positif Islam Indonesia dengan zaman sekarang. Berkaitan dengan pendekatan tersebut dapat dilihat dalam Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 163-164.

[332]Pemaknaan ayat-ayat yang berkaitan dengan pencatatan ataupun pasal-pasal dalam hukum positif Islam Indonesia yang berkaitan dengan pencatatan akad nikah, diperluas untuk memberikan ruang kepada kaidah-kaidah ushul fikih untuk menganalisis permasalahan pencatatan akad nikah tersebut.. Amir Mu'allim, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Cet. I., (Yogyakarta: UII Press. 1999), hlm. 98.

terkandung baik dalam Alquran atau pun aturan perundangan untuk dikaji melalui ushul fikih.

PEMBAHASAN

Eksistensi Pencatatan Akad Nikah

Eksistensi diartikan sebagai “hal yang berada; keberadaan,”[333] atau “keberadaan wujud (yang tampak); adanya; sesuatu yang membedakan antara suatu benda dengan benda yang lain.”[334] Jelasnya, eksistensi adalah keberadaan sesuatu yang benar ada di dalam kehidupan. Keberadaan sesuatu ini merupakan wujud yang dapat menentukan adanya wujud yang lain, sehingga keberadaannya pun patut diperhitungkan sebagai salah satu unsur pokok dalam wujud yang lain.

Kata pencatatan diartikan sebagai “proses; cara; perbuatan mencatat; pendaftaran.[335] Pengertian ini dapat dipahami bahwa pencatatan merupakan proses suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mencatat atau mendokumentasikan suatu peristiwa, sehingga pencatatan pun juga diartikan sebagai “registrasi”[336] yang maksudnya mendaftarkan suatu data. Data yang telah terdaftar kemudian menjadi dokumen yang kemudian menjadi alat bukti jika suatu ketika dibutuhkan.

Selanjutnya, kata akad. Telah diketahui bahwa kata akad dapat diartikan sebagai sebuah ikatan perjanjian. Adapun kata nikah dapat berarti (الضمّ والجمع)[337] yakni "menyatukan dan mengumpulkan," atau (التداخل)[338] yakni "saling memasukkan." Dapat pula berarti (الوطء)[339] yakni "hubungan badan" yang tampak serupa dengan (الضمّ) yaitu penyatuan yang lebih cenderung ke arti "hubungan badan"[340] Pemaknaan seperti ini karena laki-laki yang menikahi perempuan hampir dipastikan disebabkan adanya kecenderungan melakukan hubungan badan.

---

[333] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 288. Pengertian yang sama juga dapat dilihat dalam http://www.artikata.com/arti-326039-eksistensi.html. Diakses 5 Maret 2012. Begitu juga dalam http://www.kamusbesar.com/9872/eksistensi. Diakses 5 Maret 2012.

[334] Windy Novia, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta: Wawasan Intelektual, 2009), hlm. 104.

[335] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 264. Arti yang sama dapat dilihat dalam http://www.artikata.com/arti-361166-pencatatan.html. Diakses 5 Maret 2012. Begitu juga dalam http://www.kamusbesar.com/6505/pencatatan. Diakses 5 Maret 2012.

[336] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 736.

[337] Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhab*, Jilid V, (Ttp: Dar as-Salam, 1997), hlm. 3. Lihat pula Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-'Aini, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*, Juz. IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1990), hlm. 469.

[338] Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, Juz IV, (Beirut-Libanon: Dar al-Garb al-Islami, 1994), hlm. 188.

[339] Abi Ishaq Burhan ad-Din Ibrahim bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muflih al-Hanbali, *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, Juz VI, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 1997, hlm. 81. Lihat pula dalam al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, Juz IV, hlm. 188.

[340] Al-'Aini, *al-Binayah fi Syarh*…, Juz IV, hlm. 469.

Berbeda dengan arti di atas, kata nikah digunakan untuk menunjukkan pada suatu akad yang diucapkan dalam pernikahan,[341] atau suatu akad yang dinyatakan untuk mendapatkan legalitas kepemilikan agar dapat melakukan hubungan badan dengan isterinya.[342] Dengan akad tersebut seseorang dibolehkan bersenang-senang, bercumbu dan melakukan hubungan badan dengan isterinya. Hal ini merupakan ketentuan Tuhan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diakadkannya, sehingga dapat memiliki seutuhnya tubuh isterinya.[343]

Perbedaan di atas, disebabkan kata nikah bermakna ganda (*musytarak*) antara (العقد) dan (الوطء).[344] Menurut para pakar Hanafiyah hakikat dari kata nikah "الوطء" dan secara metapora (*majaz*) bermakna "العقد," sebaliknya menurut para pakar Syafi'iyyah hakikat dari kata nikah adalah "العقد" dan secara metapora (*majaz*) bermakna "الوطء ". Berbeda dengan dua pendapat di atas, menurut pakar hukum Maliki dan Hambali hakikat kata nikah adalah "الوطء" dan "العقد" secara bersamaan,[345] atau عبارة عن الوطء والعقد[346] artinya "suatu ungkapan tentang jimak (setubuh) dan akad."

Apabila beberapa kata di atas digabungkan, maka yang dimaksud dengan eksistensi pencatatan akad nikah adalah keberadaan pencatatan sebenarnya dapat menentukan terselenggaranya akad nikah. Akad nikah sendiri adalah ikatan batin antara suami isteri untuk hidup bersama dan menjalani masa-masa perkawinan secara bersama.

Sekilas tentang Sejarah Pencatatan

1. Pencatatan dalam sejarah Manusia

Registrasi atau pencatatan memuat pencatatan tentang kependudukan dan kejadian-kejadian vital lainnya. Pencatatan kependudukan berkaitan dengan perubahan nama, perubahan pekerjaan dan perubahan tempat tinggal seperti migrasi dari suatu daerah ke daerah lain. Termasuk pula gerak penduduk antar negara, masuk dan keluar dari suatu negara baik bandar udara atau pun laut. Adapun pencatatan kejadian-kejadian vital kependudukan adalah seperti pencatatan kelahiran, kematian, kematian janin, abortus, perkawinan dan perceraian.[347] Semuanya dicatat secara bersama-sama dengan karakteristik

---

[341]Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *al-Mughni*, Juz IX, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 339.
[342]Al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhab*, Jilid V, hlm. 3.
[343]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 29.
[344]Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Wajiz fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i,* Juz II, (Beirut-Libanon: Dar al-Arqam, 1997), hlm. 3.
[345]Al-'Aini, *al-Binayah fi…*, Juz IV, hlm. 469. Lihat pula dalam Al-Ghazali, *al-Wasith fi al-Madzhab*, Jilid V, hlm. 3.
[346]Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*…,, hlm. 29.
[347]Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Jakarta: LP3ES, 1988, hlm. 30.

orang-orang yang bersangkutan, seperti umur, jenis kelamin, tempat kelahiran, status perkawinan dan lain-lain, [348] termasuk pula pencatatan status agama seseorang.

Pencatatan data kependudukan telah ada sejak zaman dahulu. Cina diperkirakan sejak abad ke-2 sebelum masehi dan selanjutnya Jepang sejak abad ke-7 masehi telah menerapkan registrasi. Negara-negara Eropa lain melakukan pencatatan sejak abad ke-16 yang awalnya dimulai oleh kalangan gereja. Kemudian kebijakan ini diikuti ke dalam bentuk yang lebih luas seperti Inggris pada tahun 1958 dan Swedia serta Finlandia sejak abad ke- 17, bahkan Belanda pertengahan abad ke -19 juga menerapkan sistem registrasi.[349]

Indonesia pada saat pemerintahan Gubernur Raffles menerapkan sistem ini pertama kalinya di daerah Jawa dan Madura dengan sebutan "registrasi desa." Setelah pemerintahannya berakhir, dilanjutkan pemerintah Hindia Belanda. Saat inilah muncul rasialisme yakni pembedaan peraturan untuk bangsa Eropa, pribumi dan bangsa timur asing lainnya seperti Arab, Tionghoa dan Iain-lain.[350] Kini, pencatatan data kependudukan ditangani beberapa lembaga yang berbeda. Pencatatan kelahiran ditangani Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Kantor Kelurahan. Pencatatan perkawinan dan perceraian umat muslim ditangani Kementerian Agama dan Peradilan Agama. Pencatatan perkawinan dan perceraian non muslim ditangani Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun migrasi ditangani Keimigrasian, sedangkan pencatatan kematian ditangani Kementerian Kesehatan.

2. Pencatatan Akad Nikah sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan akad nikah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk[351] yang pada waktu itu hanya berlaku di pulau Jawa dan Madura. Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, [352] pencatatan akad nikah sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 pun berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Pada masa itu pencatatan akad nikah bukan menjadi keharusan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa:

---

[348]Goergo W. Barclay, *Teknik Analisa Kependudukan I*, diterjemahkan oleh Rozi Muhir, dkk, dari buku asli yang berjudul “Techniques of population Analysis,” (Jakarta: Bina Aksara, 1983), hlm. 39.

[349]Said Rusli, *Pengantar Ilmu…*, hlm. 30-35.

[350]Lembaga Penelitian FE UI, *Dasar-Dasar Demografi*, (Jakarta: FE UI, 2000), hlm. 50-51. Said Rusli, *Pengantar Ilmu…*, hlm. 32-33.

[351]http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf. Diakses 5 Maret 2012.

[352]http://produk-hukum-online.blogspot.com/2011/11/undang-undang-no-32-tahun-1954-tentang.html. Diakses 5 Maret 2012.

"Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau Pegawai yang ditunjuk olehnya."

Dalam pasal tersebut terlihat bahwa pegawai pencatat nikah hanya bertugas mengawasi terlaksananya pernikahan agar dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

3. Pencatatan Akad Nikah setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sejak itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 :

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[353]

Apabila dilihat dalam peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, yaitu Kantor Urusan Agama setempat (KUA daerah di mana perkawinan dilaksanakan).

(2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. [354]

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tersebut, pencatatan perkawinan dilakukan oleh 2 [dua] instansi pemerintah, yaitu : Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Pencatatan akad nikah memegang peranan penting dalam suatu pernikahan, sebab dengan adanya pencatatan ini status hubungan suami isteri diakui oleh negara dan berkekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya apabila pernikahan tidak dicatat, pernikahan pun tidak memiliki kekuatan hukum dan cenderung tidak diakui negara. Begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan tersebut. Bahkan bagi yang bersangkutan [mempelai laki-laki dan wanita] dan petugas Kantor Urusan Agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dikenakan ketentuan pidana –walaupun sangat ringan- sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

---

[353]Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan*…, hlm. 96.
[354]*Ibid*., hlm. 142.

Pencatatan dalam Alquran

Pertama kali melakukan pencatatan adalah Allah SWT. Hal ini dibuktikan melalui banyaknya ayat-ayat Alquran yang menyatakan pencatatan suatu peristiwa bahkan sampai pada yang terkecil. Sebagaimana digambarkan Alquran bahwa Allah menampilkan gaya kerja-Nya [manajemen] yang super full dalam melakukan pencatatan. Manusia juga dapat "meniru" yang diajarkan Allah sesuai dengan kapasitasnya sebagai manusia, khususnya dalam manajemen administrasi pencatatan.

1. Teori Pencatatan dalam Q.S. [2: 282]

Para pakar tafsir menafsirkan Q.S. [2: 282] yang tertulis [يآيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين] adalah berkaitan dengan perjanjian utang piutang.[355] Pakar tafsir lainnya menyatakan selain utang piutang, juga berkaitan dengan transaksi muamalat yang lebih luas[356] seperti perniagaan dan pinjam meminjam secara kredit yang dilakukan dengan jalan yang sah dan halal.[357] Dilihat dari segi bahasa, [تداينتم] tidak berbeda dengan kedua pendapat di atas.[358] Apalagi jika dikaitkan dengan zaman sekarang utang piutang itu dapat mencakup berbagai macam hal, baik untuk kepemilikan barang komoditi atau pun dikembangkan lagi sebagai usaha. Perbedaan di antara pakar tafsir sebenarnya bukan bersifat prinsip, namun hanya berbeda memahami maksud [تداينتم] tersebut. Ada yang memahami secara tekstual tetapi ada pula yang mengembangkan makna [تداينتم] untuk kepentingan berbagai macam transaksi dalam dunia bisnis.

Adapun kelanjutan dari ayat tersebut yang tertulis [الى أجل مسمى فاكتبوه] adalah apabila transaksi yang disebutkan di atas memiliki tempo sampai jangka waktu tertentu, maka menurut Rabi' dan Ka'ab[359] merupakan suatu kewajiban untuk menulis atau mencatat transaksi tersebut.[360] Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan persengketaan klaim[361] terhadap semua transaksi yang dilakukan. Para pakar lainnya seperti Abi Sa'id al-Khudari, al-Hasan dan asy-Sya'bi.[362] memiliki

---

[355]Nashir ad-Din Abi Sa'id ibn Umar ibn Muhammad asy-Syarazi al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi al-Musamma Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil,* Jilid I, Cet. I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 143. Lihat pula Abi al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqaiq Gawamidh at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Tanzil*, Jilid I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 319.

[356]Abi al-Hasan Ali Muhammad ibn Habib al-Mawwardi al-Bashri, *An-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi,* Juz I, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihniyahlm. Tth), hlm. 354.

[357]T.M. Hasbi Shiddieqy, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Cet, II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), hlm. 498.

[358]Ibrahim Musthafa, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith,* Juz I, (Istambul: al-Maktabah al-Islamiyah, Tth), hlm. 307.

[359]Al-Bashri, *An-Nukat wa al-'Uyun…*, Juz I, hlm. 355.

[360]Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf…,* Jilid I, hlm. 320.

[361] Muhammad ibn Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Fath al-Qadir : al-Jami' Baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir*, Jilid I, (Kairo: Dar al-Hadits, 2003), hlm. 408. Lihat pula dalam Wahbah Zuhaily, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Cet. II, Jilid 3 dan 4, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 108.

[362]Al-Bashri, *An-Nukat wa al-'Uyun…*, Juz I, hlm. 354.

pandangan yang berbeda, pencatatan itu hanya bersifat anjuran atau fakultatif [*ikhtiyar*]. [363]

Potongan ayat [فاكتبوه] adalah bentuk kata kerja perintah [*fi'il amar*] yang aslinya [اكتبوه], sedangkan huruf [ف] disebut sebagai *fa al-jawab* [jawaban] dari [إذا] pada baris ayat sebelumnya. Kata kerja itu berasal dari *wazan* [كتب يكتب] yakni mencatat dengan *isim mashdar*-nya [كتبا، كتابا، كتابة] yakni pencatatan. Kata kerja ini bermakna tuntutan atau perintah yang berasal dari Allah kepada manusia untuk melaksanakan pencatatan dalam hubungan horizontal [muamalat]. Dipastikan pula bahwa Allah adalah yang tertinggi dari yang lainnya sehingga perintah tersebut bermakna *top down.* Dengan demikian kewajiban pula bagi hamba [manusia] untuk melaksanakan atau berbuat seperti yang diperintahkan.

Dilihat dari kaidah kebahasaan dalam ushul fikih perintah di atas termasuk kategori *'amar* dengan kaidah [364] الأصل فى الأمر للوجوب *[asal mula perintah itu wajib].* Apabila ditemukan indikasi-indikasi [*qarinah*] yang dapat mengalihkan pemaknaan perintah itu kepada hukum yang lain, maka ia dapat bermakna anjuran [*nadb*], boleh [*mubah*] atau petunjuk [*irsyad*] dan yang lainnya. [365] Apabila kaidah itu dihadapkan dengan perintah mencatat dalam Q.S. [2: 282] tampaknya perintah tersebut bukan bersifat kewajiban lagi, sebab pada ayat itu ditemukan indikasi-indikasi lain yakni tanpa dilakukan pencatatan pun transaksi muamalat masih dapat dilakukan. Selain itu, sebagaimana pada Q.S. [2: 283] saling memberikan kepercayaan kepada sesama merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam, dan perintah itu bukan berkaitan dengan perintah ibadah [hubungan vertikal dengan Allah], seperti shalat, berpuasa dan yang lainnya. Apabila indikasi-indikasi dijadikan alasan pengalihan kewajiban pencatatan, maka perintah itu hanya bersifat anjuran atau bahkan petunjuk.[366] Berbeda dengan mazhab azh-Zhahiri yang menyatakan wajib melakukan pencatatan dan menghadirkan saksi khususnya dalam transaksi utang piutang.[367]

Pengalihan kewajiban dari yang wajib menurut azh-Zhahiri bertentangan dengan perintah eksplisit Allah dan menurut mazhab ini semua orang dapat berkilah atau enggan ketika disuruh baik untuk mencatat atau menjadi saksi. Oleh karena itu tidak dibolehkan memindahkan perintah wajib dari Allah kepada hukum lain baik kepada hukum sunnah atau hukum yang lainnya kecuali dengan dalil atau nas yang jelas.[368] Penulis sendiri lebih cenderung sependapat dengan azh-Zhahiri sebagaimana sependapat pula dengan para pakar tafsir yang menyatakan wajib melakukan pencatatan. Bahkan

[363] Al-Baidhawi, *Tafsir al-Baidhawi…*, Jilid I, hlm. 144.
[364] Wahbah Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 219.
[365] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 195.
[366] *Ibid.*
[367] Mushthafa Sai'id al-Khin, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi al- Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut-Lebanon: Mu'assasah ar-Risalah,1994), hlm. 302.
[368] *Ibid.*, hlm. 303.

kewajiban ini mesti dilaksanakan dalam berbagai transaksi bisnis baik pencatatan utang piutang murni atau pun terhadap transaksi-transaksi bisnis yang berbentuk *cash*.

Apabila perintah pencatatan dinyatakan hanya sebagai anjuran biasa, tampaknya akan menimbulkan kemudaratan yang besar. Terlebih banyaknya transaksi bisnis yang lingkupnya tanpa batas seperti di zaman sekarang yang tidak hanya dilakukan secara manual namun dilakukan pula secara digital atau *online*.

Selanjutnya, apabila persoalan itu dihadapkan dengan metode ushul fikih yang lain yaitu *istishhab,*[369] tampaknya apabila masih menganggap perintah pencatatan itu tidak wajib dilaksanakan dan tidak perlu pula melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi yang dilakukan, maka dalam pandangan *istishhab* sama artinya tidak ada transaksi, sebab bukti tertulis adanya transaksi tidak ditemukan. Kendati mengandalkan saksi namun ia adalah manusia yang masih dapat dipengaruhi rasa subjektivitas. Saksi masih bisa melakukan hal-hal yang bertentangan walaupun berada di bawah sumpah, sementara bukti tertulis walaupun masih bisa dipolitisasi oleh "tangan-tangan yang cerdik" namun melalui analisis para pakar di bidang ini, bukti-bukti asli atau palsu tentunya segera dapat diketahui.

Perbedaan para pakar tafsir tentang pencatatan ini mesti dilihat dari situasi dan kondisi serta kebutuhan transaksi pada waktu itu. Kebutuhan terhadap bukti tertulis pada kala itu mungkin merupakan kebutuhan biasa, karena dunia transaksi dan skop wilayahnya masih relatif kecil sehingga pencatatan pun masih dapat diganti dengan asas kepercayaan. Namun seperti yang disebutkan sebelumnya, kondisi pada zaman sekarang tentunya berbeda dengan zaman para pakar tafsir atau zaman ketika ayat itu diturunkan, sehingga upaya untuk menghindari terjadinya perselisihan, persengketaan dan tercapainya kepastian hukum yang selanjutnya digunakan untuk pembuktian secara hukum, maka pencatatan adalah wajib.

[369]*Istishhab* dalam pengertian para pakar ushul di antaranya adalah "sesungguhnya sesuatu yang telah atau pernah berlaku secara tetap pada masa yang telah lewat atau masa lalu, pada prinsipnya [asalnya] tetap berlaku pada masa yang akan datang sampai adanya ketentuan lain atau ketentuan baru yang mengubahnya." Lihat Muhammad bin Ali ibn Muhammad asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul,* (Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, Tth), hlm. 352. Pengertian lain disebutkan pula bahwa *Istishab* adalah "menetapkan suatu persoalan atas suatu ketentuan yang telah ada selama belum ada ketentuan lain yang merubahnya." *Ibid.* Lihat pula dalam Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Cet. VII, (Beirut-Lebanon: Mua'assasah ar-Risalah, 1998), hlm. 267. Masih banyak pengertian-pengertian lain yang dirumuskan para pakar ushul. Kendati terdapat perbedaan redaksi yang digunakan namun pada esensinya mengandung pemahaman yang sama bahwa *Istishhab* adalah sebagai metode yang digunakan untuk menetapkan berlakunya suatu ketentuan yang pernah ada selama tidak ditemukan peraturan atau dalil lain yang merubahnya.

2. Teori Pencatatan dalam Q.S. [78: 29]

Firman Allah dalam Q.S. [78:29] berkaitan dengan aktivitas Allah bersama para malaikat yang bertugas dalam bidang penulisan atau pencatatan untuk mencatat semua aktivitas yang dilakukan manusia yang kemudian didokumentasikan di alam *lauh al-mahfuzh.*[370] Pencatatan dilakukan Allah dan para malaikat secara akurat, teliti dan rinci. [371] Oleh karena itu mustahil terjadinya kekeliruan atau kecacatan dalam pencatatan ini, sebab Allah dan para malaikat yang bertugas mengetahui secara pasti terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia. Allah dan malaikat melakukan pencatatan secara apa adanya tanpa mengurangi pencatatan amal kebaikan manusia dan tanpa menambah pencatatan amal keburukan manusia. Kendati semua perbuatan tersebut telah dilupakan bahkan hilang dari ingatan manusia namun di sisi Allah catatan tersebut tetap selalu ada [terdokumentasi] tanpa adanya perubahan sampai datangnya hari pertanggung jawaban. [372]

Potongan ayat [أحصيناه] yang berarti "telah kami lakukan pencatatan" menunjukkan bahwa Allah telah mencatat baik peristiwa-peristiwa penting dan besar sampai yang dianggap tidak penting, bahkan yang terkecil. Ketika di hari pertanggungjawaban manusia tidak dapat berkilah dari bukti-bukti yang didatangkan Allah tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena bukti-bukti berupa catatan dari Allah sempurna dan paling lengkap.

Pemahaman yang dapat ditarik dari Q.S. [78:29] ini dan kemudian dikaitkan dengan kehidupan manusia yang tergambar pada Q.S [2: 282] sebelumnya, sebenarnya Allah tidak hanya menganjurkan kepada manusia untuk mencatat segala kegiatan yang dilakukan, tetapi Ia sendiri juga melakukan pencatatan dan kemudian membuat dokumentasi terhadap semua catatan, baik yang dilakukan-Nya ataupun perbuatan yang dilakukan manusia yang merupakan sorotan utama pencatatan ini. Catatan ini dalam pandangan Allah sangat penting karena dapat dijadikan sebagai pembuktian hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan, karena ketika di hari persidangan kelak manusia dapat menyangkal terhadap perbuatannya ketika di dunia. Selain itu, pencatatan dapat memberikan perlindungan hukum, sehingga dengan lengkapnya dokumentasi pencatatan ini maka apapun keputusan yang dijatuhkan Allah bukan merupakan konspirasi adanya kepentingan-kepentingan dari zat Allah sendiri, melainkan merealisasikan kepentingan-kepentingan manusia ketika hidup di dunia baik yang mengharap ridha-Nya atau pun menjauh dari-Nya.

---

[370]Muhammad Husain ath-Thaba'thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an,* Jilid. XX, Juz. XXX, Beirut-Libanon: Mu'assasah al-A'lamy li al-Mathbu'ah, Tth, hlm. 183.

[371]M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. I, Volume XV, (Jakarta: Lentera Hati, 2003), hlm. 19.

[372]Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Cet. II, Jilid X, Juz XXX, (Beirut: Dar al-Fikr, 1974), hlm. 14.

3. Teori Pencatatan dalam Q.S. [54: 52]

Lafal [الزبر] pada Q.S [54: 52] adalah catatan atau kitab perbuatan-perbuatan manusia yang dijaga keotentikannya dan didokumentasikan di alam *lauh al-mahfuzh.*[373] Firman Allah ini tampaknya memiliki kesamaan dengan Q.S. [78:29] yang isinya menyatakan semua perbuatan manusia baik perbuatan yang baik atau pun perbuatan yang buruk atau sebagaimana pada ayat selanjutnya dari Q.S [54:52] yang tertulis [وكل صغير أو كبير مستطر] yaitu perbuatan manusia yang kecil ataupun yang besar semuanya dicatat secara indah, rapi dan teliti.

Malaikat yang bertugas adalah petugas-petugas yang selalu patuh dan taat kepada Allah dan tidak pernah melanggar ketentuan yang telah digariskan Allah. Oleh karena itu, semua pencatatan yang dilakukan para malaikat ini tidak bias karena adanya faktor-faktor subjektivitas di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu sehingga tidak memiliki pula kecenderungan untuk berbuat subjektif. Pencatatan ini pun dikoreksi dan kemudian disahkan Allah yang berarti memiliki asas legalitas hukum dan kepastian hukum yang akurat. Merujuk kembali pada Q.S. [78:29] khususnya pada potongan ayat [أحصيناه] yang di dalam terdapat *dhamir* "*nahnu*" membuktikan keikutsertaan Allah untuk menilai keabsahan data yang diperoleh malaikat.

4. Teori Pencatatan dalam Q.S. [81: 10]

Ayat ini menggambarkan setelah malaikat melakukan pencatatan terhadap segala perbuatan manusia, kemudian malaikat mendokumentasikan data itu ke dalam sistem pembukuan yang teratur dan rapi layaknya seorang petugas administrasi pemerintahan. Kelak pada hari yang ditentukan catatan-catatan ini dibuka dan diperlihatkan kepada manusia sebagai bahan bukti atau sebagai upaya pembuktian hukum baik berkaitan dengan perbuatan yang baik atau perbuatan buruk yang dilakukan manusia dan pada hari itu setiap manusia menanti buku catatannya masing-masing. [374]

5. Teori Pencatatan dalam Q.S. [50: 23]

Menurut Alquran setiap manusia sejak lahir dan hidup di dunia sampai tua dan selanjutnya meninggal, ada di antara makhluk Allah yang menyertainya hidupnya. Makhluk ini selalu menyertai kehidupan manusia baik dalam keadaan sehat, sakit, bahagia, sengsara atau pun dalam keadaan apapun. Makhluk ini pula yang mencatat setiap perbuatan manusia yang baik atau pun buruk dan selanjutnya pada hari penghitungan nanti, ia pula yang menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan manusia.

---

[373] Ath-Thaba'thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir* …, Jilid. XX, Juz. XXX, hlm. 91. Lihat pula dalam al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*…, Jilid IX, Juz. XXVII, hlm. 99.

[374] Al-Bashri, *An-Nukat wa al-'Uyun*…, Juz VI, hlm. 215. Lihat pula dalam al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*…, Jilid X, Juz. XXX, hlm. 56.

Alquran dalam Q.S. [50:23] menyebut makhluk penyerta ini dengan istilah *"qarin."* Al-Hasan dan Qatadah[375] mengartikan *qarin* sebagai malaikat[376] yang menyertai manusia sampai menggiring para pendosa masuk neraka.[377] Pakar lainnya seperti Mujahid[378] mengemukakan bahwa *qarin* adalah setan.[379] Bedanya dengan malaikat, makhluk ini selalu membisikkan manusia pada jalan keburukan dan kemaksiatan. Pendapat selanjutnya dikemukakan ibn Zaid dalam riwayat ibn Wahab[380] bahwa *qarin* adalah kesaksian manusia yang mengetahui perbuatan-perbuatan manusia lainnya. Siapa pun *qarin* dalam ayat di atas, yang pasti ia mencatat dan menjadi saksi terhadap perbuatan yang dilakukan manusia. Akan lebih baik apabila semua perbedaan itu disatukan bahwa yang menjadi *qarin* adalah semua yang disebutkan, baik malaikat, setan atau pun manusia, sebab tiga makhluk ini selalu ada di sisi manusia.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa pencatatan setiap peristiwa sangat penting dilakukan, sebab dengan pencatatan dapat menghindarkan diri jatuh dalam konflik yang akhirnya menimbulkan kemudaratan-kemudaratan. Selain itu, pencatatan dapat dijadikan media untuk tercapainya legalitas dan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang melakukan transaksi. Ketika diperlukannya pembuktian, maka dengan adanya pencatatan ini semuanya dapat dibuktikan secara optimal dan legal. Sebaliknya, tampaknya tidak tepat apabila menganggap tidak penting melakukan pencatatan, terlebih mengabaikannya karena Allah SWT pun telah mempraktekkan pencatatan ini. Besarnya perhatian Allah pada pencatatan ini, merupakan suatu petunjuk kepada manusia bahwa pencatatan setiap peristiwa dalam kehidupan ini termasuk pula salah satunya pencatatan akad nikah sangat dianjurkan bahkan wajib dilakukan.

Pencatatan Akad Nikah dalam Metodologi Hukum Islam

1. Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Metode *Istihsan*

Istihsan adalah salah satu metode *istinbath* hukum Islam yang banyak memberikan kontribusi dalam menyelesaikan persoalan hukum, walaupun kedudukannya diperdebatkan di kalangan pakar ushul fikih. Dilihat dari segi bahasa *istihsan* adalah “adanya suatu kebaikan” atau “mencari yang paling baik untuk diikuti [diterapkan] karena memang diperintahkan melakukannya.”[381] Para pakar ushul

---

[375] Al-Bashri, *An-Nukat wa al-'Uyun*..., Juz V. hlm. 350.

[376] Thaba'thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir*…, Jilid XVIII, Juz. XXVI, hlm. 345. Lihat pula al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*..., Jilid IX, Juz. XXVI, hlm. 163.

[377] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol. XIII, hlm. 304.

[378] Al-Bashri, *An-Nukat wa al-'Uyun*..., Juz V. hlm. 350.

[379] Thaba'thaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir*…, Jilid XVIII, Juz. XXVI, hlm. 345.

[380] *Ibid*.

[381] Sarakhsi, *Ushul as-Sarakhsi*, Juz II, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 200.

tampaknya tidak berbeda mengartikan *istihsan* secara bahasa, dan perbedaan tersebut baru muncul ketika mereka menguraikan hakikat dari metode ini.[382]

Hal ini seperti yang dikemukakan imam Sarakhsi al-Hanafi bahwa *istihsan* adalah meninggalkan *qiyas* dan mengamalkan yang lebih kuat dari *qiyas* tersebut karena adanya dalil [petunjuk] yang menghendaki melakukan hal tersebut.[383] Ditinggalkannya *qiyas* menurut Imam Bazdawi al-Hanafi karena pengaruhnya terhadap hukum sangat lemah, sementara ada metode yang lain, yakni *istihsan* yang memiliki pengaruh yang kuat terhadap hukum yang dapat membawa kebaikan.[384]

Dalam mazhab Maliki *istihsan* adalah mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat [385] atau seperti yang dikemukakan imam asy-Syathibi *istihsan* adalah memberlakukan kemaslahatan *juz'i* ketika berhadapan dengan ketentuan umum dan mendahulukan *mashlahah mursalah* daripada melakukan *qiyas* jika terjadinya pertentangan. [386] Dalam mazhab Hanbali disebutkan bahwa *istihsan* adalah meninggalkan suatu ketentuan hukum kepada ketentuan hukum lain yang lebih kuat dari ketentuan hukum sebelumnya.[387] Berpalingnya dari satu hukum kepada hukum yang lebih kuat ini, menurut Wahbah Zuhaily adalah untuk memelihara atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan[388] kepada seluruh masyarakat.

Jelasnya, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *istihsan* dapat bermakna lebih mendahulukan *qiyas khafi* [samar-samar] daripada melaksanakan *qiyas jali* [nyata] karena adanya dalil yang mendukungnya. Makna lainnya adalah memberlakukan hukum *juz'i* daripada hukum *kully* [kaidah umum] yang didasarkan karena adanya dalil khusus yang mendukungnya. [389]

Qiyas jali seperti yang disebutkan di atas adalah *qiyas* yang dikenal dalam ilmu ushul fikih, yakni upaya yang dilakukan untuk menyamakan status hukum yang tidak diatur dalam nas [Alquran atau hadis] kepada status hukum suatu persoalan yang telah diatur dalam nas [Alquran atau hadis] disebabkan adanya persamaan *'illah*. [390]

---

[382]Saifuddin Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II Juz IV, (Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 305.

[383]Sarakhsi, *Ushul as-Sarakhsi*, Juz II, hlm. 201-202.

[384] Husain Muhammad Mallah, *al-Fatawa: Nasy'atuha wa Tathawwuruha–Ushuluha wa Tathbiqatuha*, Juz II, Cet. I, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2001), hlm. 470.

[385]Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh…*, Juz II, hlm. 738..

[386]Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Ahkam*, Jilid II, Juz. IV, (Ttp: Dar al-Fikr, Tth), hlm. 116.

[387]Ibn Qudamah, *Raudhah an-Nazir wa Junnah al-Munazhir*, (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Sa'ud, 1399 H), hlm. 167.

[388]Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh …*, Juz II, hlm. 740.

[389]*Ibid*., hlm. 739.

[390]Masing-masing pakar ushul fikih menggunakan redaksi yang berbeda untuk menyatakan hakikat dari *qiyas*, namun perbedaan tersebut hanya berada pada redaksi yang digunakan dan sebenarnya memiliki maksud yang sama. Salah satunya dapat dilihat dalam Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 2000), hlm. 54. Lihat pula al-Amidi, *al-Ihkam fi*

Maksudnya, suatu persoalan yang tidak disebutkan hukumnya dalam nas disamakan dengan hukum suatu persoalan yang disebutkan dalam nas karena adanya persamaan *'illah*.[391] Dalam menerapkan metode *qiyas*, hal yang perlu diperhatikan adalah terpenuhinya rukun dan syarat *qiyas,* sebab apabila salah satu di antaranya ada yang kurang atau tidak sesuainya '*illah* hukum *far'u* dengan *'illah* hukum *ashl*, maka *qiyas* tersebut tidak dapat diterima, bahkan disebut *qiyas ma'a al-fariq*.[392]

Rukun *qiyas* yang dimaksud adalah *ashl*, *far'u*, *'illah* dan *hukm al-ashl*. *Ashl* adalah suatu peristiwa yang telah ada diatur dalam nas, *far'u* adalah peristiwa baru yang tidak diatur dalam nas. *'Illah* adalah suatu sifat yang jelas, terukur dan adanya kesesuaian antara sifat dengan hukum,[393] atau suatu sifat yang jelas, terukur dan sebagai pengenal adanya hukum yang dengan sifat inilah ada atau tidak adanya hukum.[394] Arti lain dari *'illah* adalah motif timbul dan terjadinya hukum.[395] Adapun *hukm al-ashl* adalah status hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan dalam nas.[396]

Dikaitkan dengan kajian ini, *ashl* adalah perintah melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi yang memiliki jangka waktu tertentu sebagaimana dalam Q.S. [2: 282] dan ayat-ayat yang disebutkan sebelumnya. *Far'u* adalah kemestian melakukan pencatatan dalam akad nikah dan *hukm al-ashl*-nya adalah wajib sebagaimana yang dijelaskan pakar tafsir pada Q.S. [2: 282] tentang wajibnya melakukan pencatatan dalam berbagai transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu. Kewajiban ini karena adanya persamaan *'illah* yaitu transaksi yakni transaksi antara pemberi utang dengan yang berhutang, antara penjual dengan pembeli, antara penyewa dengan pemilik jasa penyewaan. Begitu pula dengan akad nikah yang mesti dicatat karena adanya transaksi akad antara orang tua atau wali perempuan dengan laki-laki yang menikahi anaknya. Transaksi dalam akad nikah adalah penyerahan seorang wali atau orang tua atas anak perempuannya kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suami anak perempuannya. Sejak transaksi akad dilakukan, maka sejak itu pulalah kewajiban orang tua terhadap

---

Ushul…, Jilid III, hlm.170, dan Ubaidillah ibn Mas'ud al-Bukhary Shadr asy-Syari'ah, *Tanqih al-Ushul*, Jilid II, (Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz, Tth), hlm. 52 serta Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* ..., Juz I, hlm. 601. Termasuk juga serta Husain Muhammad Mallah, *al-Fatawa: Nasy'atuha* ..., Juz I, hlm. 444 – 445.

[391]Diakui, di antara para pakar ushul ada menjadikan *qiyas* sebagai hujjah untuk meng*istinbath*kan hukum, namun ada pula yang menolaknya. Kelompok yang menerima *qiyas* sebagai metode atau dalil hukum dianut mayoritas pakar ushul fikih dan kelompok yang menolak *qiyas* sebagai metode atau dalil hukum, para pakar ushul Syi'ah, an-Nazzam, Zhahiriyyah dan ulama Mu'tazilah dari Irak. Tajuddin Abdul Wahhab as-Subki, *Jam'u al-Jawami*', Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, hlm. 177. Lihat pula Ibn Qudamah, *Raudhah an-Nazhir wa Junnah al-Munazhir*, Jilid II, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1978), hlm. 234. Begitu juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* ..., Juz I, hlm. 610.

[392]*Ibid*., hlm. 644.

[393]Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, Tth), hlm. 188.

[394]Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* ..., Juz I, hlm. 651

[395]Al-Amidi, *al-Ihkam fi*…, Jilid II, hlm. 56 .

[396]'Ali Hasballah, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 106.

anak perempuannya pun berpindah kepada suaminya, bahkan dengan transaksi akad itu pula, keduanya menjadi halal untuk bergaul dalam menjalin hubungan kasih sayang.

Kendati perceraian merupakan hal yang dibenci Allah, namun ketika tidak ada kecocokan lagi di antara suami isteri tersebut dan tidak ditemukan pula solusi untuk merukunkan keduanya, maka Islam pun membolehkan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa hakikatnya ikatan pernikahan adalah transaksi akad yang memiliki jangka waktu tertentu. Selain itu, sebagaimana dalam Q.S. [29: 57] bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, maka pada hakikatnya akad nikah dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pasangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa transaksi akad nikah juga memiliki jangka waktu tertentu.

'Illah hukum berupa transaksi yang memiliki jangka waktu tersebut merupakan *'illah manshusah* yakni *'illah* yang ditunjuk langsung oleh nas, sehingga wajibnya melakukan pencatatan pada setiap transaksi tersebut berdasarkan dari dalil yang kuat. *'Illah* ini pun telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun metode *qiyas* dan metode ini juga berdasarkan nas, salah satunya Q.S. [59: 2], dan bersandar pula pada hadis Rasulullah saw yang berkaitan dengan cara Mu'adz ibn Jabal menetapkan sebuah hukum apabila tidak ditemukan jawabannya di dalam Alquran dan Hadis Nabi. Selain itu secara logika, menurut mayoritas pakar ushul fikih adanya hukum Allah bertujuan [hikmah] untuk kemaslahatan umat manusia dan untuk itulah disyariatkannya hukum. Apabila seorang pengkaji menemukan adanya sesuatu sifat yang menjadi '*illah* dalam suatu hukum yang ditentukan oleh nas dan terdapat juga dalam kasus yang sedang dicarikan hukumnya, maka pengkaji tersebut dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapinya dengan hukum yang ada pada nas dengan tujuan mencapai kemaslahatan.

Berdasarkan hal di atas, wajibnya pencatatan akan nikah yang diperoleh melalui *qiyas* dapat dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan keberlakuan hukum tersebut. Selain itu, wajibnya pencatatan ini bukan diartikan membuat hukum yang sama sekali baru, melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum Allah [*al-kasyf wa al-izhar li al-hukm*] disebabkan adanya kesamaan *'illah* dengan *'illah* hukum wajibnya pencatatan semua transaksi bisnis yang memiliki jangka waktu tertentu.

Permasalahannya, jika wajibnya pencatatan akad nikah di*qiyas*kan secara *jali* sebagaimana yang diuraikan di atas diterapkan berdasarkan adanya kesamaan '*illah* yakni transaksi dalam jangka waktu tertentu, tampaknya menimbulkan keburukan dan kemudaratan bagi isteri. Kemudaratan tersebut adalah timbulnya anggapan bahwa perempuan yang dinikahi seorang laki-laki sama seperti barang utang piutang dan dapat diperjualbelikan atau hanya diambil manfaatnya. Berkaitan dengan utang piutang, berarti laki-laki yang menikahi seorang perempuan dianggap memiliki hutang karena halalnya perempuan tersebut untuknya. Begitu juga berkaitan dengan diperjualbelikan yang berarti isteri sama seperti barang hak milik karena transaksi akad yang dilakukan adalah akad pemindahan hak milik. Hal lainnya berkaitan dengan pengambilan manfaat

yang berarti isteri sama dengan barang yang sewaan, sehingga ketika tidak adanya yang dapat dimanfaatkan atau kurang tertariknya suami mengambil manfaat dari isterinya, maka suami pun dapat meninggalkan isterinya tanpa alasan.

Berdasarkan deskripsi di atas, proses yang dilakukan melalui *qiyas jali* ini tidak membawa kebaikan dan justru membawa kemudaratan pada isteri, yang artinya pengaruh hukumnya tidak membawa kemaslahatan kepada perempuan [isteri]. berdasarkan hal ini, *qiyas jali* pun ditinggalkan yang kemudian menerapkan *qiyas khafi* yang memiliki pengaruh hukum yang kuat yakni mendatangkan kemaslahatan kepada isteri, bahkan melindungi kepentingan-kepentingan isteri. Inilah yang disebut mengamalkan di antara dua dalil yang lebih kuat,[397] yakni walaupun tidak seutuhnya menggunakan *qiyas* yang berarti menggunakan *istihsan*, namun karena pengaruh kemaslahatan dan kebaikan *istihsan* ini lebih kuat jika dibandingkan pengaruh kemaslahatan *qiyas*, maka yang lebih kuat [*istihsan*] mesti diamalkan.

Proses yang dilakukan melalui *istihsan* ini atau lebih spesifiknya *al-Istihsan bi al-qiyas al-khafi* [الإستحسان بالقياس الخفى][398] bahwa pencatatan akad nikah tetap dipandang wajib, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak dan sekaligus menghindari kemudaratan yang terjadi. Perbedaan *qiyas khafi* ini dengan *qiyas jali* adalah isteri bukan seperti barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang, bukan pula seperti barang dagangan yang dapat dialihtangankan. Bahkan isteri bukan pula seperti barang sewaan untuk diambil manfaatnya. Isteri yang dinikahi adalah seorang manusia sama seperti laki-laki. Ia dihalalkan karena adanya ikatan batin yang suci di antara keduanya yang sepakat serta rela hidup bersama membina rumah tangga.

Oleh karena itu karena adanya ikatan atau akad ini, kehidupan berumah tangga tidak dapat dijadikan sebagai bahan uji coba atau dapat dipermainkan atau hanya ikatan untuk sementara waktu. Pernikahan sebenarnya melahirkan tanggung jawab yang tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi termasuk juga tanggung jawab secara batiniah. Selain itu, dengan adanya tanggung jawab tersebut seorang suami memiliki hak dan kewajiban terhadap isteri dan begitu pula isteri memiliki hak dan tanggung jawab terhadap suami, bahkan tanggung jawab bersama antara suami dan isteri. Dengan menyadari tanggung jawab masing-masing, maka rumah tangga pun dapat dipelihara dalam iklim bimbingan agama, bahkan keduanya bisa hidup saling melengkapi sebagaimana dalam Q.S. [2: 187] yang menyatakan isteri menjadi pakaian suami dan suami pun menjadi pakaian isteri. Suami isteri yang dapat menyadari makna yang terkandung dalam firman Allah di atas berupaya menjaga hubungan rumah tangga dalam suasana yang saling

---

[397]Asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Ushul*…, Jilid II, Juz. IV, hlm. 117.

[398]Ada enam macam istihsan yang diperkenalkan mazhab Hanafi, yakni *al-istihsan bi an-nash, al-istihsan bi al-ijma,' al-istihsan bi al-qiyas al-khafi* seperti yang digunakan dalam kajian ini, *al-istihsan bi al-mashlahah, al-istihsan bi al'urf, al-istihsan bi adh-dharurahlm.* Untuk mengetahui lebih lanjut macam-macam istihsan ini dapat dilihat kembali dalam Sarakhsi, *Ushul as-Sarakhsi*, Juz II, hlm. 202-203 dan 206. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh* …, Juz II, hlm. 746.

menghormati dan tidak hanya memberi, melainkan juga menerima. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka tercapailah harapan Allah sebagaimana dalam Q.S. [30: 21] bahwa dengan berumah tangga dapat membentuk hubungan yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.

Tanggung jawab ini akan menjadi lebih besar, jika dalam pernikahan ini melahirkan anak yang menjadi keturunan suami isteri tersebut. Disebut demikian karena karena orang tualah yang menjadi pendidik utama dan pertama terhadap anak.[399] Disebut sebagai pendidik utama, karena pengaruh orang tua amat mendasar dalam perkembangan kepribadian atau akhlak anak. Disebut pula sebagai pendidik pertama, karena orang tua adalah orang yang pertama melakukan kontak dengan anaknya.[400]

Dengan banyaknya runtutan tanggung jawab berumah tangga, maka pernikahan mesti diawali secara serius yang salah satunya ketika akad nikah. Keseriusan tersebut, setidaknya dapat dilihat dari adanya upaya untuk melakukan pencatatan akad nikah yang dilakukan melalui pejabat yang berwenang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa kebaikan yang diperoleh dengan pencatatan akad nikah ini suami isteri dapat membuktikan bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara karena statusnya sebagai suami isteri terdaftar dalam dokumen negara. Oleh karena itu keduanya pun berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum. Bahkan dengan terdaftarnya dalam dokumen negara, kepentingan-kepentingan suami isteri dalam menjalani kehidupan berumah tangga dapat dilindungi.

Salah satu kepentingan tersebut, suami tidak dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan isteri baik secara fisik maupun psikis, bahkan isteri pun berhak menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian yang telah disepakati ataupun *ta'liq thalaq* yang diucapkan ketika akad nikah dilangsungkan. Selain itu hak-hak suami isteri juga dapat dilindungi secara sah di mata hukum. Misalnya dalam kewarisan. Ketika suami meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang akan dibagikan kepada ahli warisnya, maka dengan terdokumentasikannya hubungan tersebut isteri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan secara tidak langsung anak-anaknya pun berhak pula mendapatkan harta waris ini. Sebaliknya, ketika isteri meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan, maka suami pun dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari perempuan yang meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapatkan harta waris. Berdasarkan banyaknya kebaikan-kebaikan yang dapat direalisasikan

[399]Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2004), hlm. 135. Lihat juga Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 216.

[400]Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran*..., hlm. 135.

apabila adanya pencatatan pada akad nikah, maka menurut *istihsan*, khususnya *al-istihsan bi al-qiyas al-khafi* [الإستحسان بالقياس الخفى], maka pencatatan tersebut dipandang wajib untuk dilakukan dengan alasan seperti yang dikemukakan sebelumnya.

2. Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam *Maqashid asy-Syari'ah*

Maqashid asy-Syari'ah terdiri dari dua kata yaitu: *maqashid* dan *asy-syari'ah*. *Maqashid* merupakan *jama'* dari kata *maqshid* yang berarti kesengajaan atau sesuatu yang dituju.[401] *Maqashid* berasal dari kata *qashada*, *yaqshidu*, *qashdan*, *qashidun*, yang berarti fokus [*istiqamah ath-thariq*] keinginan yang kuat, berpegang teguh [*I'timad*], dan sengaja. [402] Dapat pula diartikan dengan menyengaja atau bermaksud kepada *(qashada ilaihi)*.[403] Adapun lafal *syari'ah* awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini tentunya diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut *syir'ah* yang berhubungan erat dengan *syari'ah*, sehingga *syari'ah* bermakna agama Allah. [404] Apabila kedua lafal di atas disatukan, maka yang dimaksud dengan *maqashid asy-syari'ah* tujuan atau maksud disyari'atkannya hukum Allah.

Kesimpulan di atas tampak sama dengan pengertian yang dikemukakan para pakar bahwa *maqashid asy-syari'ah* adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan Allah yang terkandung dalam setiap hukum untuk memenuhi kemaslahatan umat baik kemashlahatan di dunia dan akhirat.[405] Pengertian lainnya, bahwa *maqashid asy-syari'ah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi tujuan *syari'* di semua hukum yang ditetapkan-Nya. [406] Pengertian lainnya yaitu tujuan dan rahasia-rahasia hukum yang ditetapkan syari'.[407] Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dikatakan bahwa *maqashid asy-syari'ah* adalah tujuan atau maksud Allah membuat dan menetapkan hukum. Hukum-hukum Allah ini mesti dipahami agar kemaslahatan yang merupakan tujuan dari hukum Allah tersebut dapat dirasakan oleh umat.

---

[401]Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi,* (Mesir: Dar al-Salam, 2008), hlm. 11.

[402]Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab,* (Mesir: Dar al-Ma'arif, Tth), hlm. 3643.

[403]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 343.

[404]Abdul Helim, *Legislasi Syari'at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif*, dalam Jurnal Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, no. 1 Januari 2006, (Surakarta: Program Magister Studi Islam Univ. Mu. Surakarta, 2006), hlm. 66-67.

[405]Imam Asy-Syathibi dikenal sebagai syekh *maqashid*, namun ia sendiri tidak menentukan apa yang dimaksud dengan *maqashid asy-syari'ah.* Oleh karena itu, definisi di atas adalah merupakan kesimpulan yang dibaca dari *al-muwafahlm.* Lihat kembali Asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Ushul*…, Jilid I, Juz II, hlm. 2.

[406] Ismail al-Hasani, *Nazhariah al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad ath-Thahir ibn 'Asyur*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 117.

[407]*Ibid*., hlm. 118.

Namun demikian kemaslahatan tersebut baru dapat terwujud apabila dapat memelihara maksud-maksud syarak.[408] Maksud-maksud syarak yang dimaksud adalah berkaitan dengan pemeliharaan lima unsur pokok [*ushul al-khamsah*] yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.[409] Jika setiap kegiatan yang dilakukan mengandung pemeliharaan kelima unsur pokok di atas, maka itulah yang disebut dengan kemaslahatan,[410] baik yang menyangkut kemaslahatan di dunia atau kemaslahatan akhirat.[411]Namun agar kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak *syari'*, maka pemeliharaan kelima unsur pokok di atas mesti termasuk kemaslahatan primer [*dharuriyyah*], [412] bukan kemaslahatan sekunder (*hajiyyah*)[413] terlebih lagi kemaslahatan tertier (*tahsiniyyah*).[414]

Dikaitkan dengan pencatatan akad nikah tampaknya kewajiban melakukan pencatatan di setiap kali adanya akad nikah seperti yang dideskripsikan pada bahasan sebelumnya, merupakan hal yang sangat sesuai dengan *maqashid asy-syari'ah*. Bahkan kewajiban ini pun sebenarnya merealisasikan kehendak Allah dalam mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki untuk kehidupan umat muslim. Disebut sebagai kemaslahatan dan kebaikan yang hakiki karena pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer [*dharuriyyah*], yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Pencatatan akad nikah dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, karena tanpa adanya pencatatan ajaran agama pun bisa dipraktekkan secara kacau. Diakui, bahwa pencatatan akad nikah tidak disebutkan secara langsung dalam Alquran atau pun hadis, namun dengan adanya pencatatan seseorang tidak dengan mudah mempermainkan pernikahannya dan termasuk pula ajaran agama yang memandang bahwa menikah adalah sunnatullah dan sunnah nabi. Begitu juga akad nikah yang tidak tercatat cenderung tidak dapat dikontrol dan

---

[408]Al-Ghazali, *al-Mustashfa*…, hlm. 174.

[409]*Ibid*. Lihat pula dalam Asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Ushul*…, Jilid I, Juz II, hlm. 4.

[410]Al-Ghazali, *al-Mustashfa*…, hlm. 174.

[411]Abi Abdillah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddin ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, (Lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 282.

[412]*Dharuriyyah* adalah kepentingan esensial yang merupakan kebutuhan pokok dalam memelihara kemaslahatan baik agama atau pun dunia. Apabila kemaslahatan tersebut tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan *mafsadat* (kerusakan atau kemudaratan) sehingga dari hal ini dapat mengakibatkan kehidupan manusia menjadi cedera, cacat bahkan mengakibatkan kematia . Lebih jelasnya lihat dalam asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fī Ushul*.., Jilid I, Juz. II, hlm. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid as-Syari'ah 'inda ibn Taimiyah*, (Yordania: Dar an-Nafais, 2000), hlm. 63.

[413]*Hajiyyah* adalah kemaslahatan yang diperlukan untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia, namun manusia mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu pada tingkat kemaslahatan hajiyyah ini diperlukan adanya *rukhsahlm.* Lebih jelasnya lihat dalam asy-Syathibi, *al-Muwafaqah fi Ushul*.., Jilid I, Juz. II, hlm. 4. Lihat pula Yusuf Ahmad Muhammad Badawi, *Maqashid as-Syari'ah 'inda ibn Taimiyah*, hlm. 66.

[414] *Tahsiniyyah* adalah kemaslahatan penunjang dan sebagai penyempurna dua kemaslahtan sebelumnya. Apabila kemaslahatan ini tidak terpenuhi, tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, namun hanya tidak lengkapnya kemaslahatan yang dirasakan. Lihat *Ibid*.

khususnya bagi laki-laki ia dengan mudahnya melakukan akad nikah kembali dengan perempuan lain yang sebelumnya tanpa mendapatkan persetujuan secara resmi dari isteri pertama melalui proses persidangan. Perilaku semacam ini pun cenderung akan terulang kembali sampai akhirnya sangat berpotensi memiliki isteri melebihi dari ketentuan agama, akhirnya ajaran kemaslahatan agama pun terganggu dengan perilaku orang semacam ini.

Begitu juga bahwa pencatatan akad nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan jiwa. Disebut demikian karena tanpa adanya pencatatan kondisi psikologis isteri dan terlebih anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut merasa tidak nyaman dan tidak tenang. Terlebih ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan setiap lembaga pendidikan mensyaratkan yang salah satunya adalah akte kelahiran anak. Syarat untuk membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika akad nikah mencatatkan pernikahannya. Apabila buku nikah tidak dimiliki, maka akte kelahiran pun tidak dapat diberikan karena bukti hukum untuk menyatakan bahwa seorang anak tersebut adalah anak sah pasangan suami isteri yang ingin membuat akte kelahiran anaknya itu. Hal ini adalah salah satu persoalan yang dapat mengganggu kondisi psikologi anak, setidaknya akan timbul anggapan yang miring tentang asal usul anak tersebut.

Hal yang tidak jauh berbeda bahwa pencatatan akad nikah dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan akal. Dikatakan demikian karena dengan adanya rasa tidak nyaman bahkan hilangnya rasa percaya diri disebabkan karena pokok masalahnya bahwa orang tuanya tidak memiliki buku nikah, maka anak pun tidak dapat berpikir dengan baik. Artinya dengan kondisi psikologis yang tidak nyaman karena merasa malu dan hilangnya rasa percaya diri, anak pun mulai menghindar untuk bergaul dan akhirnya lebih memilih untuk mengurung diri di rumah. Kondisi psikologis seperti ini, sangat berpengaruh pada akal yang akhirnya membuat anak tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat mengembangkan alam pikirannya dengan maksimal.

Selanjutnya, pencatatan akad nikah juga dipandang dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan keturunan. Dikatakan demikian karena dengan tercatatnya akad nikah pasangan suami isteri, maka anak yang dilahirkan pun memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Begitu juga dengan pencatatan akad nikah, hal ini juga dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan harta. Disebut demikian karena dengan jelasnya identitas pernikahan yakni dapat dibuktikan melalui buku nikah, maka identitas anak yang dilahirkan pun memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal, maka anak pun tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Sebaliknya, tidak sedikit di antara masyarakat muslim yang bermasalah ketika ingin membagi harta warisan. Hal ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya pencatatan akad nikah atau seorang suami yang menikah lagi namun tidak secara tercatat. Ketika suami meninggal dunia, isteri muda

mendatangi isteri tua yang secara hukum sebagai isteri sah suaminya untuk menyatakan bahwa ia [isteri muda] juga isteri sah suami mereka, sehingga ia dan anaknya juga mendapatkan harta waris. Namun dengan tidak adanya pencatatan terhadap pernikahannya, maka akad nikah yang dilakukan beberapa lama sebelumnya tidak dapat dibuktikan secara hukum, sehingga ia dan anaknya pun tidak berhak mendapatkan harta waris.

Dengan banyaknya kebaikan dan kemaslahatan seperti yang dikaji melalui *istihsan* sebelumnya dan ditambah dengan terpenuhinya syarat kemaslahatan pencatatan akad nikah sebagaimana yang ditentukan kemaslahatan *dharuriyyah*, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan akad nikah layak untuk dijadikan sebagai penentu akad nikah. Disebut demikian karena eksistensi pencatatan akad nikah berdasarkan hasil kajian di atas memiliki tautan yang sangat banyak dengan berbagai macam hal, seperti kaitannya dengan hak identitas sebagai warga negara atau pun berkaitan dengan pembuktian akad nikah dalam keluarga yang kaitannya dengan waris dan sebagainya. Sebaliknya orang yang tidak mencatatkan akad nikahnya, hampir dipastikan mendapat kemudaratan dan kesulitan yang sangat besar, seperti hilangnya pengakuan sebagai isteri yang sah dan berakibat pula pada anak yaitu hilangnya pengakuan sebagai anak yang sah serta hal-hal lain seperti yang dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan eksistensi pencatatan akad nikah disebut sebagai penentu, maka pencatatan akad nikah pun layak menjadi salah satu syarat sahnya akad nikah. Artinya, akad nikah baru dapat dilakukan apabila akad tersebut dicatat dan apabila mengabaikan pencatatan akad nikah ini atau melanggar dari ketentuan pencatatan akad nikah, maka akad nikah tersebut tidak dapat dilanjutkan, sebab akad nikah yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang *bathil*. Akibatnya, tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan [415] sehingga apabila akad tersebut telah dilangsungkan, maka sejak diketahuinya akad yang dilakukan sebelumnya tidak tercatat, akad nikah itu pun mesti di*fasakh*.

Dengan eksistensi pencatatan akad nikah seperti yang digambarkan di atas, maka pencatatan ini pun menjadi fikih yang kedudukannya sama dengan syarat-syarat sah akad nikah yang menjadi fikih pula sejak dahulu. Fikih ini hanya diperuntukan untuk kondisi Indonesia sehingga ia disebut sebagai fikih Indonesia yang diharapkan dapat menjadi rujukan [mazhab] masyarakat muslim Indonesia. *Wallah al-muwaffiq wa a'lam bi ash-shawab*.

[415] Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ``ala al-Madzahib al-Arba``ah*, Juz IV, (Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Tth), hlm. 118.

C. Penutup

Pencatatan akad nikah dalam perspektif *al-Istihsan bi al-qiyas al-khafi* adalah wajib, karena di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak dan sekaligus menghindari kemudaratan. Pasangan ini merupakan pasangan legal secara hukm karena statusnya sebagai suami isteri terdaftar dalam dokumen negara. Keduanya berhak mendapatkan perlindungan dari negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran anak, atau pun berkaitan dengan politik yaitu berhaknya memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum. Kepentingan-kepentingan suami isteri pun dapat dilindungi, di antaranya suami tidak dapat melakukan tindakan yang dapat merugikan isteri baik secara fisik maupun psikis, dan isteri pun berhak menuntut apabila suami melakukan tindakan yang dipandang melanggar perjanjian-perjanjian atau *ta'liq thalaq* yang disepakati. Begitu juga ketika suami meninggal dunia, maka dengan terdokumentasikannya hubungan tersebut isteri dapat membuktikan bahwa ia adalah ahli waris yang sah dan secara tidak langsung anak-anaknya pun berhak pula mendapatkan harta waris ini. Sebaliknya, ketika isteri meninggal dunia suami pun dapat membuktikan bahwa ia adalah suami dari perempuan yang meninggal tersebut, sehingga ia pun berhak mendapatkan harta waris.

Wajibnya melakukan pencatatan akad nikah didukung pula melalui kajian *maqashid asy-syari'ah* bahwa kemaslahatan pencatatan akad nikah termasuk dalam kategori kemaslahatan primer [*dharuriyyah*], yakni termasuk dapat melindungi dan memelihara kemaslahatan agama, jiwa, akal , keturunan dan harta. Kemaslahatan dalam pencatatan akad nikah dapat memelihara kemaslahatan agama, karena dengan adanya pencatatan ajaran-ajaran agama tidak dipraktikkkan secara kacau. Begitu juga pencatatan ini dapat memelihara kemaslahatan jiwa karena dengan adanya pencatatan, maka dapat menenteramkan psikologis isteri dan anak, bahkan dengan adanya ketenterapam psikologis tersebut, akal pikiran pun tidak terganggu dan terkuras untuk memikirkan dan menyelesaikan persoalanyang dihadapi.

Selanjutnya, pencatatan akad nikah juga dipandang dapat memelihara kemaslahatan keturunan, karena anak yang dilahirkan memiliki identitas yang jelas dan dapat dibuktikan secara hukum. Pencatatan ini juga dapat memelihara kemaslahatan harta, karena identitas anak yang dilahirkan pun memiliki kejelasan, sehingga ketika orang tuanya meninggal anak pun tidak mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya. Berdasarkan hal ini, pencatatan akad nikah termasuk sebagai penentu atau syarat sahnya akad nikah yang kedudukannya sama dengan syarat-syarat sah akad nikah yang lain. Akad nikah yang tidak mencukupi salah satu syarat disebut sebagai akad nikah yang *bathil*. Akibatnya, akad nikah yang diselenggarakan pun tidak sah dan mesti di*fasakh*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Aini, Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, *al-Binayah fi Syarh al-Hidayah*, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1990.

Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan 'Ali ibn Abi 'Ali ibn Muhammad, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Beirut-Libanon: Dār al-Fikr, 1996.

Al-Baidhawi, Nashir ad-Din Abi Sa'id ibn Umar ibn Muhammad asy-Syarazi, *Tafsir al-Baidhawi al-Musamma Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil,* Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Al-Bashri, Abi al-Hasan Ali Muhammad ibn Habib al-Mawwardi, *An-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi,* Juz I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ihniyahlm. Tth.

Al-Ghazali, Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad, *al-Wasith fi al-Madzhab*, Ttp: Dar as-Salam, 1997.

………., *al-Wajiz fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i,* Beirut-Libanon: Dar al-Arqam, 1997.

………., *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 2000.

Al-Hasani, Ismail, *Nazhariah al-Maqashid 'inda al-Imam Muhammad ath-Thahir ibn 'Asyur*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1995.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ``'ala al-Madzahib al-Arba'`ah*, Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Tth.

Al-Khin, Mushthafa Sai'id, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Ushuliyah fi al- Ikhtilaf al-Fuqaha*, Beirut-Lebanon: Mu'assasah ar-Risalah,1994.

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad bin Idris, *adz-Dzakhirah,* Beirut-Libanon: Dar al-Garb al-Islami, 1994.

Ar-Razi, Abi Abdillah Muhammad ibn Umar ibn al-Husain Fakhruddin, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, Lebanon: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Tafsir al-Quranul Majid an-Nur*, Cet, II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

As-Subki, Tajuddin Abdul Wahhab, *Jam'u al-Jawami'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1974.

Asy-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Gharnathi, *al-Muwafaqah fi Ushul al-Ahkam*, Ttp: Dar al-Fikr, Tth.

Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali ibn Muhammad, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul,* Beirut-Libanon: Dār al-Kutb al-'Ilmiyah, Tth.

..........,*Fath al-Qadir : al-Jami' Baina Fanni ar-Riwayah wa ad-Dirayah min 'Ilm at-Tafsir*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Ath-Thaba'thaba'i, Muhammad Husain, *Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an,* Beirut-Libanon: Mu'assasah al-A'lamy li al-Mathbu'ah, Tth.

Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad, *Maqashid as-Syari'ah 'inda ibn Taimiyah*, Yordania: Dar an-Nafais, 2000.

Barclay, Goergo W., *Teknik Analisa Kependudukan I*, diterjemahkan oleh Rozi Muhir, dkk, dari buku asli yang berjudul "Techniques of population Analysis," Jakarta: Bina Aksara, 1983.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Nala Indah, 2006.

........., *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

........., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Hasballah, 'Ali, *Ushul at-Tasyri' al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997.

Helim, Abdul, *Legislasi Syari'at sebagai Bentuk Ijtihad Kolektif*, dalam Jurnal Profetika: Jurnal Studi Islam, Vol. 8, no. 1 Januari 2006, Surakarta: Program Magister Studi Islam Univ. Mu. Surakarta, 2006.

http://dc185.4shared.com/doc/HEoAzU-A/preview.html. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-insuka--adibbahari-5358. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-insuka--muhammadan-2290. Diakses 5 Maret 2012.

http://eprints.sunan-ampel.ac.id/311/1/iis_inayatal.pdf. Lihat pula dalam http://eprints.sunan-ampel.ac.id/311/

http://produk-hukum-online.blogspot.com/2011/11/undang-undang-no-32-tahun-1954-tentang.html. Diakses 5 Maret 2012.

http://www.artikata.com/. Diakses 5 Maret 2012.

http://www.kamusbesar.com/. Diakses 5 Maret 2012.

http://www.kemenag.go.id/file/dokumen/UU2246.pdf. Diakses 5 Maret 2012.

http://222.124.207.202/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-fathulqori-4693. (Diakses tanggal 10 Maret 2012).

Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab,* Mesir: Dar al-Ma'arif, Tth.

Ibn Muflih al-Hanbali, Abi Ishaq Burhan ad-Din Ibrahim ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad, *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Ibn Qudamah, Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad, *al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997.

………, *Raudhah an-Nazir wa Junnah al-Munazhir*, Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad ibn Sa'ud, 1399 H.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Qalam, 1978.

Lembaga Penelitian FE UI, *Dasar-Dasar Demografi*, Jakarta: FE UI, 2000.

Lihasanah, Ahsan, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Imami al-Syatibi,* Mesir: Dar al-Salam, 2008.

Mallah, Husain Muhammad, *al-Fatawa: Nasy'atuha wa Tathawwuruha–Ushuluha wa Tathbiqatuha*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 2001.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam.* Cet. I., Yogyakarta: UII Press. 1999.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000.

Musthafa, Ibrahim, et.al, *al-Mu'jam al-Wasith,* Istambul: al-Maktabah al-Islamiyah, Tth.

Novia, Windy, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta: Wawasan Intelektual, 2009.

Rusli, Said, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, Jakarta: LP3ES, 1988.

Sarakhsi, *Ushul as-Sarakhsi*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Shadr asy-Syari'ah, Ubaidillah ibn Mas'ud al-Bukhary, *Tanqih al-Ushul*, Makkah al-Mukarramah: Maktabah al-Baz, Tth.

Shihab, Quraish, *Membumikan Alquran*, Bandung: Mizan, 1996.

……..., *Untaian Permata buat Anakku : Pesan Alquran untuk Mempelai*, Bandung: Al-Bayan, 1998.

………, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Tafsir, Ahmad, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2004.

Thayib, Anshari, *Struktur Rumah Tangga Muslim*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.

Zaidan, Abdul Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut-Lebanon: Mua'assasah ar-Risalah, 1998.

Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, Tth.

Zamakhsyari, Abi al-Qasim Jarullah Mahmud ibn Umar ibn Muhammad, *Tafsir al-Kasysyaf 'an Haqaiq Gawamidh at-Tanzil wa 'Uyun al-Aqawil fi Wujuh at-Tanzil*, Jilid I, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

………, *At-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-Manhaj*, Cet. II, Jilid 3 dan 4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1998.

……….., *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.